



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDLATUL ATHFAL**

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/1223/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan K.MA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen Pendaiss Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : Al-Hidayah
2. Nomor Statistik : 101236040150
3. Alamat : Kp. Gabral RT. 23/02 Ds. Ranjeng
Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : Daarul Hidayah
5. Tahun Berdiri Madrasah : 2002
6. No. Akta Pendirian : 7. Tgl.11-12-2009

Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah** 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 08 JUNI 2012

Kepala,


Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd

NIP : 196310271989031003